



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu ada suatu kebijakan yang menerapkan standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, perlu dilakukan perubahan pada lampiran untuk disesuaikan dengan kondisi riil pengelolaan barang milik daerah yang menggunakan aplikasi SIMDA barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.**

Pasal I

1. Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, khusus pada lampiran diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan dalam Lampiran Nomor 12 tentang Akuntansi Aset pada angka 156 dan angka 157 disisipkan 1 (angka) yaitu 156a, sehingga angka 156a berbunyi lengkap sebagai berikut:

156 a Atas pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi sesuai angka 153 dan angka 155 yang menambah masa manfaat, penambahan masa manfaat atas kapitalisasi aset tetap tersebut didasarkan pernyataan Pimpinan Entitas Akuntansi/ Pelaporan tentang penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi.

b. Ketentuan dalam Lampiran Nomor 12 tentang Akuntansi Aset pada angka 158 diubah, sehingga angka 158 berbunyi lengkap sebagai berikut:

158 Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehannya dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurangan nilai aset tetap.

c. Ketentuan dalam Lampiran Nomor 12 tentang Akuntansi Aset pada angka 160 diubah, dan diantara angka 160 dan angka 161 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 160 a, angka 160b dan angka 160c sehingga angka 160, angka 160 a, angka 160b dan angka 160c berbunyi lengkap sebagai berikut:

160 Aset tetap berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tidak disusutkan.

160a Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya.

160b Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusut dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai/ sewa/ perjanjian lainnya.

160c Dalam hal perjanjian yang menyangkut asset induk asset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai/ sewa/ perjanjian lainnya, maka masa manfaat asset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

d. Ketentuan dalam Lampiran Nomor 12 tentang Akuntansi Aset pada angka 218 diubah, dan diantara angka 218 dan angka 219 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 218 a, sehingga angka 218, dan angka 218 a, berbunyi lengkap sebagai berikut:

218 Kecuali asset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh asset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan asset tidak berwujud tersebut.

218 a Dalam hal informasi tentang masa manfaat asset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat asset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

e. Ketentuan dalam Lampiran Nomor 12 tentang Akuntansi Aset pada angka 222 diubah, dan diantara angka 222 dan angka 223 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 222 a, sehingga angka 222, dan angka 222 a, berbunyi lengkap sebagai berikut:

222 Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi asset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya.

222a Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi asset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi diubah, ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi lengkap sebagai berikut:

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan mulai Tahun 2015.

b. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 123 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 123 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini diberlakukan mulai penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2016

Pj.BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H.CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 20 Januari 2016

**Pjt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Ir.H.MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 5**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002